

Daftar Objek Jaminan Fidusia

Objek Jaminan Fidusia ini disusun sehubungan dengan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Pada Pihak Ketiga ("Akta Jaminan Fidusia") tanggal 2 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dan antara PT Citra Waspphutowa ("Pemberi Fidusia") dan Agen Jaminan yang bertindak untuk dan atas nama Penerima Fidusia, oleh karenanya istilah-istilah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam Daftar ini memiliki arti yang sama dengan yang didefinisikan di dalam Akta Jaminan Fidusia.

Daftar Obyek Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

Jenis/ Periode Tagihan	Nilai Proyeksi Objek Fidusia
Tagihan yang bersumber dari pendapatan jalan tol	Rp. 1.795.929.000.000,-
TOTAL	Rp. 1.795.929.000.000,-

Jakarta, 2 Mei 2007

Pemberi Fidusia,

Penerima Fidusia,

[Meterai Rp6.000]

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

Deleted: Lamplan

Deleted: Tagihan atas Klaim Asurans.

Deleted: Tagihan Klaim Bank Garansi yang diberikan oleh kontraktor.

Deleted: Tagihan atas Penggantian dana dari Pemulihan sesuai dengan PPII No. [*] tanggal [*]

Deleted: Tagihan Klaim Bank Garansi yang diberikan oleh kontraktor.

Deleted: Rp926 juta

Deleted: [*]

Deleted: [*]

AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS TAGIHAN JALAN POL

Nomor :

-Pada hari ini,

pukul WIB

(Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, -----
--Doktorandus -----, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
saya, Notaris kenal, yang nama-namanya akan disebut pada -----
bagian akhir akta ini : -----

I. -Tuan Doktorandus -----, Akuntan, Magister -----
Managemen, lahir di Buleleng, pada tanggal 10-08-1952 -----
(sepuluh Agustus seribu sembilanratus limapuluh dua), -----
swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Taman Asri ---
Blok E IV nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 32.75.13.1008.06234, -----
Warga Negara Indonesia, -----
untuk sementara berada di Jakarta, -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -----
Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan karenanya -----
untuk dan atas nama perseroan terbatas: -----
"PT. CITRA WASPPHUTOWA", berkedudukan dan berkantor pusat --
di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam: --
-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-11-2006 -----
(dua puluh empat Nopember dua ribu enam) nomor 94, -----
Tambahan nomor 12270, -----
dan kemudian diubah dengan akta nomor 4 tanggal -----
04-04-2007 (empat April dua ribu tujuh), yang dibuat -----
dihadapan saya, Notaris, yang hingga saat ini belum -----
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, -----
dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah -----
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan terbatas -----
tersebut, sebagaimana teryalai dari surat persetujuan -----
Dewan Komisaris yang dibuat dibawah tangan Nomor 2-SPN-DE05-
tanggal 30-03-2007 (tiga puluh Maret dua ribu tujuh), -----
bermeterai cukup yang dilampirkan pada minuta akta saya, -----
Notaris, tanggal hari ini dibawah nomor 1, -----
(selanjutnya PT. CITRA WASPPHUTOWA tersebut berakut segenap-
pengganti dan penerus haknya selanjutnya disebut sebagai -----
"Debitur" atau "Pemberi Fidusia"). -----

ii. Tuan ----- Sarjana Ekonomi, lahir di Sragen, pada -----
tanggal 04-03-1955 (empat Maret seribu sembilanratus -----
limapuluh lima), Group Head-Corporate Banking I Group -----
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BANK MANDIRI Tbk. ---
disingkat PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. tersebut -----
dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, -----
Jalan Masjid V nomor 5, Rukun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan --
Tanah Abang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5007.040355.0260, Warga Negara Indonesia, -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan Nomor : -----
SK.DIR/014/2007 tanggal 30-01-2007 (tiga puluh Januari --
dua ribu tujuh), selaku kuasa dari dan karenanya untuk --
dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) -----
PT. BANK MANDIRI Tbk., disingkat -----
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, -----
yang anggaran dasar dan perubahannya telah diumumkan --
dalam : -----
-Akta tanggal dua Oktober seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh delapan (02-10-1998) Nomor 10, yang dibuat -----
dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman --

tanggal dua Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh -
 delapan (02-10-1998) Nomor : C2-16561.HT.01 01 TH.98; --
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-12-1998 ---
 (empat Desember seribu sembilan ratus sembilanpuluh ---
 delapan) nomor 97, Tambahan nomor 5859; -----
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-09-1999 ---
 (duapuluh empat September seribu sembilanratus ---
 sembilanpuluh sembilan) nomor 77, Tambahan nomor 252; --
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-12-2001 ---
 (delapanbelas Desember duaribu satu) nomor 101, -----
 Tambahan nomor 491; -----
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-08-2003 ---
 (delapan Agustus duaribu tiga) nomor 63, -----
 Tambahan nomor 517 dan Tambahan nomor 6590; -----
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-11-2003 ---
 (duapuluh satu Nopember duaribu tiga) nomor 93, -----
 Tambahan nomor 910; -----
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11-01-2005 ---
 (sebelas Januari duaribu lima) nomor 3, -----
 Tambahan nomor 27; -----
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15-04-2005 ---
 (limabelas April duaribu lima) nomor 30, -----
 Tambahan nomor 300; -----
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-06-2005 ---
 (tujuh Juni duaribu lima) nomor 45, -----
 Tambahan nomor 522; -----
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-07-2005 ---
 (empat Juli duaribu lima) nomor 8, -----
 Tambahan nomor 832; -----
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-12-2005 ---
 (duapuluh tujuh Desember duaribu lima) nomor 103, -----
 Tambahan nomor 1217; -----
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 07-03-2006 ---
 (tujuh maret duaribu enam) nomor 19, -----
 Tambahan nomor 236; -----
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1-04-2006 ---
 (delapanbelas April duaribu enam) nomor 31, -----
 Tambahan nomor 406; -----
 -Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-06-2006 ---
 (sembilan Juni duaribu enam) nomor 46, -----
 Tambahan nomor 602; -----
 -akta nomor 1 tanggal 05-12-2006 (lima Desember duaribu-
 enam), yang dibuat dihadapan Doktor -----
 Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di --
 Jakarta, yang telah dilaporkan dan diterima serta -----
 dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum, --
 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia nomor W7-HT.01.04-4704 tanggal 08-12-2006 ---
 (delapan Desember duaribu enam), serta telah didaftarkan
 dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Suku Dinas -----
 Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan,
 nomor 1558/RUR.09.03/XII/2006 tanggal 29-12-2006 -----
 (duapuluh sembilan Desember dua ribu enam); -----
 -akta nomor 2 tanggal 05-12-2006 (lima Desember duaribu-
 enam), yang dibuat dihadapan Doktor -----
 Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di --
 Jakarta, yang telah dilaporkan dan diterima serta -----
 dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum, --
 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
 Indonesia nomor W7-HT.01.04-4963 tanggal 14-12-2006 ---
 (empatbelas Desember duaribu enam), serta telah -----
 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Suku --
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta --
 Selatan nomor 1559/RUR.09.03/XII/2006 tanggal 29-12-2006
 (duapuluh sembilan Desember dua ribu enam); -----
 -akta nomor 1 tanggal 05-12-2006 (lima Desember duaribu-
 enam), yang dibuat dihadapan Doktor -----

Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di --
Jakarta, yang telah dilaporkan dan diterima serta -----
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum, -
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia nomor W7-HT.01.04-5098 tanggal 15-12-2006 ----
(limabelas Desember duaribu enam), serta telah -----
didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Suku --
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta --
Selatan nomor 1563/RUB.05.03/X11/2006 tanggal 29-12-2006
(duapuluh sembilan Desember dua ribu enam); -----
-akta nomor 24 tanggal 31-01-2007 (tigapuluh Januari ---
duaribu tujuh), yang dibuat dihadapan Doktor -----

Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, ---
Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan dan diterima -
serta dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan -
Hukum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia nomor W7-HT.01.04-1741 tanggal 13-02-2007 ----
(tigabelas Pebruari duaribu tujuh) -

berikut semua perubahan, penambahan, perpanjangan, -----
perbaharumannya yang akan dibuat dari waktu ke waktu -----

(selanjutnya PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., -----
dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku -----
"Agen Jaminan", termasuk pihak penerima pengalihan -----
hak dan kewajiban dan/atau penerus haknya) -----
dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama : -----

- a. perseroan terbatas PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.; -
- b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BANK RAKYAT -----
INDONESIA Tbk. disingkat PT. BANK RAKYAT INDONESIA --
(Persero) Tbk. -----
- c. Perseroan Terbatas BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT
(disingkat PT. BANK JABAR. -----

(badan hukum tersebut berikut segenap pengganti dan penerus haknya untuk
selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Kreditur" atau "Penerima Fidusia")

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut --
menerangkan terlebih dahulu : -----

- A. Bahwa Para Kreditur telah setuju untuk memberikan fasilitas-
kredit secara sindikasi kepada Debitur sebesar -----
Rp.1.795.929.000.000,- (satu triliun tujuh ratus -----
sembilan puluh lima milyar sembilan ratus duapuluh sembilan --
juta Rupiah) yang terdiri dari : -----
 - a. Fasilitas Kredit Investasi sebesar -----
Rp.1.624.681.000.000,- (satu triliun enam ratus duapuluh --
empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta Rupiah). --
 - b. Fasilitas Kredit Investasi IDC (Interest During
Construction) sebesar Rp.171.248.000.000,- (seratus -----
tujuh puluh satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta --
Rupiah); -----

dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terlayut dalam -----
Perjanjian Kredit Sindikasi tertanggal hari ini, nomor -----
libat di hadapan saya, notaris (selanjutnya Perjanjian -----
Kredit Sindikasi tersebut untuk perubahan, penambahan -----
dan/atau perbaharumannya yang dibuat dikemudian hari disebut
"Perjanjian Kredit").

- B. Bahwa, untuk lebih menjamin dan menanggung pembayarannya -----
dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar-
olen Debitur kepada Para kreditur berdasarkan Perjanjian --
Kredit tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan
jaminan Fidusia atas tagihan milik Debitur atau Pemberi -----
Fidusia terhadap pihak ketiga bank yang sekarang telah -----
dimiliki oleh Pemberi Fidusia maupun yang akan -----
dimiliki dikemudian hari oleh Pemberi Fidusia untuk -----
kepentingan Penerima Fidusia sebagaimana yang akan diuraikan
di bawah ini.

- C. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan --
yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka -----
Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah menandatangani dan -----

Deleted: -

tersebut, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang --
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, -----
yaitu Perjanjian tentang Jaminan Fidusia yang hendak -----
dinyatakan sekarang dalam akta ini. -----
berhubungan dengan apa yang diuraikan di atas, para penghadap --
dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk
pajama terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang-
an harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena
utang pokok, bunga dan biaya lainnya yang timbul berdasarkan --
perjanjian Kredit tersebut, dengan jumlah utang pokok maksimum
besar Rp.1.795.929.000.000,- (satu triliun tujuh ratus -----
sembilan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan
juta Rupiah), maka PT. CITRA WASPPHUTOWA -----
tersebut dengan bertindak dalam kedudukan selaku Pemberi -----
fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan fidusia -----
dengan cara mengalihkan hak kepemilikan secara kepercayaan ---
kepada Penerima Fidusia dan Para Kreditur dengan bertindak ---
dalam kedudukan selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan ini
penerima jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia dengan -----
syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----
DEFINISI -----

Sepanjang telah didefinisikan dalam Perjanjian Kredit, maka
setiap kata-kata atau istilah-istilah yang penulisannya ---
diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Perjanjian -
ini, mempunyai maksud dan arti yang sama sebagaimana telah
didefinisikan di dalam Perjanjian Kredit. -----

Sisamping definisi pada butir 1 di atas, dalam Perjanjian --
ini istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf --
besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai ---
arti sebagai berikut : -----

- "Hasil Jaminan" berarti setiap dan semua jumlah uang yang
diterima Agen Jaminan sebagai hasil pelaksanaan atau -----
eksekusi Jaminan. -----
- "Objek Jaminan Fidusia" adalah setiap hak dan semua hak --
dan kepentingan Pemberi Fidusia atas Tagihan Jalan Tol ---
yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia, sebagaimana akan ---
ternyata dalam daftar yang dari waktu ke waktu wajib ---
diserahkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia --
yang seluruhnya bernilai Rp.1.795.929.000.000,- -----
(satu triliun tujuh ratus sembilan puluh lima milyar
sembilan ratus dua puluh sembilan juta Rupiah), -----
daftar tersebut berikut setiap perubahan, lanjutan
dan/atau tambahan merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari akta ini. -----
- "Pemberi Fidusia" adalah PT. CITRA WASPPHUTOWA, -----
berkedudukan di Jakarta. -----
- "Penerima Fidusia" adalah adalah Para Kreditur berikut segenap pengganti
dan penerus haknya yang saat ini adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., -----

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan -----
PT. Bank Javar, dengan ini diwakili oleh PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.,
sebagai Agen Jaminan berkedudukan di Jalan Kredit -----

- "Rekening Jaminan" adalah rekening yang dibuka atas nama --
Agen Jaminan untuk menampung Hasil Jaminan dari -----
pelaksanaan eksekusi Jaminan untuk kepentingan Penerima --
Fidusia. -----
- "Tagihan Jalan Tol" adalah setiap dan semua tagihan atas --
Pendapatan Tol dan Pendapatan Usaha-Usaha Lain milik -----
Pemberi Fidusia yang ada atau yang akan ada sehubungan ---
dengan transaksi antara Pemberi Fidusia dan para pemakai --
Jalan Tol dan/atau dengan pihak ketiga lainnya yang -----
berkenaan dengan kegiatan Usaha-Usaha Lain Pemberi Fidusia
dalam lingkup Ruas Jalan Tol. -----

----- Pasal 2 -----

----- PENGALIHAN KEPEMILIKAN ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA -----

Deleted: ...
Deleted: ...
Deleted: ...
Deleted: ...

- 2.1. Untuk menjamin terbayarnya Hutang dan segala kewajiban ---
 Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, baik karena -----
 hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul --
 berdasarkan Perjanjian Kredit dengan jumlah hutang pokok -
 maksimum sebesar Rp.1.795.929.000.000,- (satu triliun ---
 tujuh ratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus -----
 dua puluh sembilan juta Rupiah) atau sejumlah uang yang --
 ditentukan dikemudian hari -berdasarkan Perjanjian Kredit,
 maka Pemberi Fidusia menyerahkan kepada Penerima Fidusia -
 Obyek Jaminan Fidusia sampai dengan nilai penjaminan ----
 sebesar Rp.1.795.929.000.000,- (satu triliun tujuh ratus --
 sembilan puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan-
 juta Rupiah). -----
- 2.2. Pengalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia yang
 telah ada pada saat ini berlaku pada saat penandatanganan-
 akta ini, sedangkan pengalihan hak kepemilikan atas Obyek-
 Jaminan Fidusia yang akan ada dikemudian hari berlaku pada
 saat ini tapi untuk nantinya berlaku seketika pada saat --
 Obyek Jaminan Fidusia tersebut telah menjadi milik dari --
 Pemberi Fidusia, sehingga dengan demikian Penerima Fidusia
 menjadi pemilik atas Obyek Jaminan Fidusia, dengan tidak -
 mengurangi ketentuan dalam Undang undang Fidusia dan ----
 ketentuan yang tercantum dalam akta ini. -----
- 2.3. Terhitung sejak beralihnya hak kepemilikan atas Obyek ----
 Jaminan Fidusia dan selama berlakunya Perjanjian ini ----
 Penerima Fidusia memberikan wewenang kepada Pemberi ----
 Fidusia untuk melakukan penagihan atas Obyek Jaminan ----
 Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia. -----
- 2.4. Selama berlakunya pengalihan hak kepemilikan atas Obyek --
 Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia wajib menyetorkan Obyek --
 Jaminan Fidusia tersebut langsung ke dalam Rekening ----
 Penampungan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit.-----

Pasal 3

PENGUNAAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA

-Selama berlakunya Pemberian Jaminan Fidusia dan tidak terjadi-
 kejadian kelalaian yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit, ----
 Pemberi Fidusia berhak untuk menerima dan menggunakan hasil --
 penagihan Obyek Jaminan Fidusia. -----
 -Penggunaan hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia harus sesuai-
 dengan syarat-syarat dan ketentuan mengenai penggunaan Rekening
 Penampungan yang diatur dalam Perjanjian Kredit. -----

Pasal 4

HAL-HAL YANG WAJIB DILAKUKAN PEMBERI FIDUSIA

-Sampai dengan dilunasinya Hutang, Pemberi Fidusia wajib dari-
 waktu ke --waktu memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

a. Pemberi Fidusia wajib memberi laporan kepada Penerima ----
 Fidusia tentang jenis dan nilai termasuk perubahannya atas --
 Obyek Jaminan Fidusia dengan disertai daftar Obyek Jaminan --
 Fidusia yang terbaru setiap 1 (satu) tahun, -----
 selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah ----
 berakhirnya periode tersebut atau sewaktu-waktu bila diminta
 oleh Penerima Fidusia, dalam format yang disetujui oleh ----
 Penerima Fidusia, sebagai pengganti daftar Obyek Jaminan --
 Fidusia sebagaimana terlampir pada akta ini. -----
 -apabila dipandang perlu oleh Penerima Fidusia, -----
 maka perubahan Objek Jaminan Fidusia tersebut akan -----
 didaftarkan kembali atas beban biaya dari Pemberi Fidusia. -

b. Setiap laporan yang diserahkan berdasarkan akta ini wajib --
 ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Pemberi ----
 Fidusia. Tidak dimuatnya suatu tagihan dalam daftar tersebut
 tidak akan mengurangi hak Penerima Fidusia atas tagihan ----
 tersebut. -----
 -Penambahan tagihan dianggap sebagai pengganti tagihan yang-
 telah dilunaskan dan termasuk dalam pemberian fidusia yang --
 dilakukan dengan akta ini. -----
 -Pemberi Fidusia menipkat diri dan bertanggung jawab atas --
 permintaan pertama dari Penerima Fidusia, menandatangani dan --

- menyerahkan kepada Penerima Fidusia semua asli surat, dokumen dan keterangan yang merupakan kelengkapan dari Obyek Jaminan Fidusia yang membuktikan, menunjukkan atau menjamin-
adanya dan keadaan Obyek Jaminan Fidusia.
- c. Atas permintaan pertama Penerima Fidusia, menyerahkan kepada Penerima Fidusia, semua dokumen dan laporan yang diperlukan untuk memungkinkan Penerima Fidusia dapat melaksanakan hak-haknya atas Obyek Jaminan Fidusia atau bagian dari padanya berdasarkan akta ini.
 - d. Pemberi Fidusia telah dan akan segera membayar atau menyediakan pembayaran dan membebaskan semua pajak dan/atau pungutan dengan nama apapun yang mungkin dipungut atau dikenakan, atau biaya-biaya apapun yang timbul atas atau berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia atau bagian dari Obyek Jaminan Fidusia.
 - e. Pemberi Fidusia, apabila diperlukan, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang berhutang kepada Pemberi Fidusia mengenai telah dilakukannya pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan berdasarkan akta ini dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Penerima Fidusia.
 - f. Melaksanakan atau mengizinkan untuk dilakukan tindakan lebih lanjut dan menandatangani perjanjian dan/atau dokumen lain yang dari waktu ke waktu diminta oleh Penerima Fidusia guna mempertahankan dan/atau melaksanakan hak Penerima Fidusia berdasarkan akta ini.

Pasal 5

HAL-HAL YANG DILARANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI FIDUSIA

1. Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia.
Pemberi Fidusia juga dilarang untuk membebaskan dengan cara apapun, termasuk mengqadaikan Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain.
2. Pemberi Fidusia dilarang menjual atau dengan cara apapun mengalihkan Obyek Jaminan Fidusia atau setiap bagian dari Obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.
3. Pemberi Fidusia dilarang melaksanakan hak-hak yang dimilikinya atas Obyek Jaminan Fidusia atau bagian darinya yang menurut pendapat Penerima Fidusia dapat mengakibatkan kerugian secara material atau kepentingan Penerima Fidusia berdasarkan akta ini.
4. Pemberi Fidusia dilarang melakukan atau menyertai untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan berubahnya atau mengurangi berlakunya akta ini atau setiap hak yang dimiliki Penerima Fidusia berdasarkan akta ini.
5. Pemberi Fidusia tidak akan mengajukan Obyek Jaminan Fidusia atau bagian darinya untuk melibatkan pertanggung jawaban.

Pasal 6

PERJAMINAN DAN PERNYATAAN

- Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Fidusia bahwa :
1. Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan sebagai jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia dalam akta ini adalah benar-benar hak dan milik Pemberi Fidusia sendiri, tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai hak apapun juga.
 2. Obyek Jaminan Fidusia belum pernah dialihkan dengan cara dan kepada siapapun, kecuali kepada Penerima Fidusia, sehingga Pemberi Fidusia berhak dan berwenang untuk mengalihkan hak kepemilikannya.
 3. Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan sedang dijaminan baik sekarang maupun dikemudian hari kepada siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada Penerima Fidusia, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta bebas dari sitaan dan lilitan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia, baik sekarang maupun dikemudian hari. Penerima Fidusia tidak akan mendapat tuntutan apapun yang dari pihak lain.

menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut -----
mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia. -----

4. Pemberi Fidusia bukan merupakan pihak atau terikat dalam ---
suatu perjanjian lain yang akan membatasi haknya untuk ----
menjaminan Obyek Jaminan Fidusia secara fidusia berdasarkan
akta ini. -----
5. Pemberi Fidusia dalam segala hal memiliki kewenangan yang --
sah dan telah memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan-
untuk menandatangani dan melaksanakan akta ini dan -----
penandatanganan serta pelaksanaan akta ini tidak -----
bertentangan dengan hukum, anggaran dasar Pemberi Fidusia --
atau pembatasan lain yang mengikat Pemberi Fidusia. -----
6. Kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia berdasarkan akta ini ---
adalah sah dan mengikat. Pemberi Fidusia sehingga dapat ----
dilaksanakan oleh atau terhadap Pemberi Fidusia sesuai ----
dengan syarat dan ketentuan dalam akta ini dan Perjanjian --
Kredit. -----
7. Pemberi Fidusia baik sekarang maupun dikemudian hari -----
membebaskan dan/atau melepaskan sepenuhnya Penerima Fidusia-
dari dan terhadap semua tuntutan, kerugian, tuntutan, -----
perkara, pengeluaran, ongkos atau kewajiban apapun yang ---
mungkin ada, dialami atau dikeluarkan oleh Penerima Fidusia-
berdasarkan atau berkaitan dengan Obyek Jaminan Fidusia, ---
termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran atau ongkos -
yang dikeluarkan oleh Penerima Fidusia dalam usaha -----
mempertahankan atau melaksanakan hak-hak Penerima Fidusia --
berdasarkan akta ini. -----

----- Pasal 7 -----

PEMERIKSAAN

1. Pemberi Fidusia wajib dan dengan ini menyetujui untuk -----
mengizinkan serta memberikan kuasa dengan hak substitusi ---
kepada Penerima Fidusia atau wakil-wakilnya dan/atau -----
pihak-pihak yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia untuk setiap
saat pada jam kerja atau di luar jam kerja apabila dianggap-
perlu atau diminta oleh Penerima Fidusia, untuk memasuki ---
tanah dan bangunan kantor milik Pemberi Fidusia untuk -----
keperluan pemeriksaan pembukuan, pencatatan dan dokumen ---
lainnya sebagaimana dianggap perlu oleh Penerima Fidusia ---
untuk memudahkan pemeriksaan atau pengawasan oleh Penerima
Fidusia terhadap pemenuhan kewajiban Pemberi Fidusia dan ---
tentang keadaan Obyek Jaminan Fidusia berdasarkan akta ini.
Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa ---
tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat
dan atau bangunan tanpa izin ("act of trespass"). -----
2. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak untuk ---
melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang -----
seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan
Fidusia berdasarkan akta ini, dalam hal Pemberi Fidusia ---
melalaikan kewajibannya untuk itu. -----
Penerima Fidusia berhak untuk mengambil tindakan yang ---
dianggap perlu oleh Penerima Fidusia guna memastikan
pemenuhan kewajiban tersebut, atas ongkos dan biaya Pemberi-
Fidusia. -----

----- Pasal 8 -----

PELAKSANAAN HAK

1. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama ---
salah satu kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam akta -
ini atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian-
Kredit dan Dokumen Jaminan (untuk selanjutnya disebut -----
"Kejadian Kelalaian"), maka lewatnya waktu yang ditentukan -
untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup -----
membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian -----
Pemberi Fidusia dalam memenuhi kewajibannya tersebut, tanpa
untuk itu diperlukan lagi suatu syarat berupa surat ---
dalam surat lain tetapi dengan itu karenanya dalam hal ---
terjadi demikian, maka hak Pemberi Fidusia untuk menyang-
gahi Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi batal. -----

2. Dalam hal terjadi Kejadian Kelalaian, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak untuk melakukan sendiri ---- penagihan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut, menerima uang hasil penagihan itu dan memberikan tanda penerimaannya dan ---- kemudian seluruh hasil penagihan Obyek Jaminan Fidusia akan diperhitungkan dengan seluruh keperluan kewajiban Pemberi -- Fidusia sebagaimana diuraikan di bawah ini, untuk keperluan tersebut penerima Fidusia berhak mengangkat kuasa atau ---- Pengacara, membayar dan menentukan honorarium mereka, satu dan lain tanpa harus memberitahukan atau minta persetujuan ---- dari Pemberi Fidusia. -----
3. Segera setelah Penerima Fidusia menerima seluruh Hasil ---- Jaminan, Penerima Fidusia harus mempergunakan semua jumlah -- uang yang diterima dari Hasil Jaminan sesuai dengan ----- prioritas penggunaan berikut ini: -----
 - (i) Untuk membayar seluruh biaya, ongkos-ongkos dan ----- pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penerima Fidusia ---- sehubungan dengan pelaksanaan akta ini termasuk fee --- Agen Jaminan yang belum dibayar oleh Pemberi Fidusia -- kepada Agen Jaminan; -----
 - (ii) Untuk pembayaran Hutang sesuai dengan ketentuan ----- Perjanjian Kredit; -----
4. Apabila Hasil Jaminan tersebut tidak mencukupi untuk ----- melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada -- Kreditur, maka Debitur tetap berikat untuk membayar lunas -- sisa hutang yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada -- Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit. -----
5. -Apabila Hasil Jaminan setelah digunakan sesuai urutan ---- pembayaran tersebut masih terdapat kelebihan/sisa, maka uang sisanya akan dikembalikan oleh Penerima Fidusia kepada --- Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima -- Fidusia untuk membayar biaya atau ganti kerugian berupa ---- apapun juga kepada Pemberi Fidusia.
6. -Pemberi Fidusia berjanji untuk tidak dan dengan ini secara -- tegas melepaskan hak-haknya guna melakukan sendiri hal-hal -- yang dimaksud pada butir 2 tersebut di atas. -----

----- Pasal 9 -----
----- PEMBEBASAN -----

-Pergalihan hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia oleh --- Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dilakukan dengan syarat yang memutuskan, yaitu setelah debitur telah melunasi seluruh -- Hutangnya kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit, maka -- hak kepemilikan atas Obyek Jaminan Fidusia dengan sendirinya -- beralih kembali kepada Pemberi Fidusia dan Kreditur harus ---- membuat pernyataan hapusnya hutang Debitur, serta surat-surat -- yang berkenaan dengan Obyek Jaminan Fidusia yang ada pada -- Penerima Fidusia wajib diserahkan kembali kepada Pemberi -- Fidusia. -----

----- Pasal 10 -----
----- KEWAJIBAN -----

1. Pemberi Fidusia dengan ini secara tegas memberikan kuasa --- kepada Penerima Fidusia, kuasa mana tidak dapat ditarik -- kembali oleh Pemberi Fidusia, untuk mengambil setiap dan -- semua tindakan untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk -- dan atas nama Penerima Fidusia bilamana diperlukan atau ---- dianggap baik untuk melaksanakan dan/atau mempertahankan -- hak-haknya berdasarkan akta ini, Perjanjian Kredit dan ---- Dokumen Jaminan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk -- mengubah akta ini agar memenuhi ketentuan Undang-Undang -- Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. -----
- Pemberi Fidusia dengan ini memberi kuasa penuh dengan hak -- substitusi kepada Penerima Fidusia untuk melaksanakan ----- setiap dan semua tindakan yang di perlukan atau berkaitan -- dengan pelaksanaan hak-hak tersebut. -----
- Pemberi Fidusia dengan ini secara tegas, ----- menyerahkan dan menyerahkan ----- seluruh hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan dan -----

mergeluarkan kepada Penerima Fidusia lambahan wewenang atau-
kuasa yang dianggap perlu atau baik oleh Penerima Fidusia --
dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan akta ini. -----
3. Kuasa dan wewenang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada-
ayat 1 dan 2 pasal ini merupakan satu kesatuan dan bagian --
yang tidak terpisahkan dari akta ini, Perjanjian Kredit dan-
Dokumen Jaminan. Kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ---
ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara apapun juga-
termasuk oleh sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813, -
1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama -----
hutang belum dibayar lunas oleh Pemberi Fidusia. -----

----- Pasal 11 -----

----- PENDAFTARAN -----

1. Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima-
Fidusia berwenang, yang menyatakan menerima kuasa dari -----
Pemberi Fidusia untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan -----
Fidusia berdasarkan akta ini dan untuk keperluan tersebut --
berhak untuk menunjuk notaris atau pihak lain untuk -----
melakukan pendaftaran tersebut, menghadap di hadapan pejabat
atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran --
Fidusia), memberikan keterangan, menandatangani -----
surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek ----
Jaminan Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran --
Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan -----
pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan ata-
data yang tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia, -----
selanjutnya menerima sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau ---
pernyataan perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang -----
bertalian, untuk keperluan itu membayar semua biaya dan ---
menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya -
melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk -----
melaksanakan ketentuan dari akta ini.
-Seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran selubungan dengan ---
pendaftaran tersebut menjadi beban dan wajib dibayar oleh --
Pemberi Fidusia. -----
2. Pendaftaran atas perubahan Obyek Jaminan Fidusia dapat -----
dilakukan oleh Penerima Fidusia pada setiap 1 (satu) tahun --
sekali atau pada waktu-waktu lain apabila dipandang perlu --
oleh Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 12 -----

----- PENGALIHAN HAK -----

Dalam hal dilakukannya pengalihan suatu hak oleh Penerima -----
Fidusia berdasarkan akta ini, baik seluruhnya maupun sebagian,
Pemberi Fidusia menyetujui bahwa setiap penerima hak akan -----
memiliki manfaat atas jaminan yang diberikan berdasarkan akta --
ini dan karenanya memberi wewenang kepada Penerima Fidusia ---
untuk mengubah ketentuan dan/atau memperbaharui akta ini, ---
untuk menambahkan hak-hak jaminan yang dimiliki penerima -----
pengalihan sebagaimana yang dianggap perlu oleh Penerima
Fidusia tanpa kehilangan hak untuk didahulukan. -----
-Pemberi Fidusia tidak memiliki hak untuk mengalihkan atau ---
dengan cara apapun memindahkan hak dan kewajibannya -----
berdasarkan akta ini. -----

----- Pasal 13 -----

----- PERUBAHAN PERJANJIAN -----

1. Para pihak setuju untuk mendudukkan setiap perubahan -----
dan/atau penambahan atas Perjanjian ini dalam suatu -----
perubahan perjanjian yang akan ditandatangani oleh Pemberi -
Fidusia dan Penerima Fidusia. -----
2. Apabila oleh karena suatu sebab apapun Pemberi Fidusia -----
bechalangan atau tidak dapat menandatangani perubahan -----
perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka -----
dengan segala hak dan kewenangan yang diberikan dalam -----
Perjanjian ini, Pemberi Fidusia dengan ini menyetujui -----
memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada --
Penerima Fidusia untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Fidusia menandatangani perubahan perjanjian dimaksudkan. -----

Pasal 14

HUKUM YANG BERLAKU

-Akta Jaminan Fidusia ini diatur dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 15

JURISDIKSI

Para Pihak sepakat dan setuju bahwa setiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui badan peradilan. Berkaitan dengan akta ini dan segala akibatnya, Debitur memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili sah dan tetap. Akan tetapi Debitur menyetujui bahwa Para Kreditur dan/atau pihak yang ditunjuk olehnya dapat, atas kebijaksanaannya sendiri, mengajukan tuntutan yang mungkin timbul ke Pengadilan Negeri lainnya di wilayah Republik Indonesia dan Debitur menyetujui untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan tersebut.

Pasal 16

BIAYA DAN ONGKOS

Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini dan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.

Pasal 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal salah satu ketentuan dalam akta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi atau menyebabkan batalnya keabsahan ketentuan lain dalam akta ini, dan karenanya dalam hal demikian, ketentuan lain dalam akta ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan sebagaimana termuat dalam akta ini.
2. Penerima Fidusia dengan ini diberi wewenang oleh Pemberi Fidusia untuk mendelegasikan pelaksanaan akta ini dan/atau semua kuasa yang diberikan kepada Penerima Fidusia berdasarkan akta ini kepada pekerjanya, atau pihak lain sebagaimana akan ditunjuk oleh Penerima Fidusia.
3. Akta ini merupakan babadim yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit; demikian pula kuasa yang diberikan pada akta ini merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari akta ini dan Perjanjian Kredit, tanpa adanya kuasa tersebut niscaya akta ini dan Perjanjian Kredit, tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah

A K T A N O T A R I S

-Dibuat dalam minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan [redacted], lahir di Jakarta, pada tanggal 03-03-1902- (tiga Maret seribu sembilan ratus delapan puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji Saikin nomor 48, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kelayutan Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.030.007.7004, Warga Negara Indonesia;
2. Tuan [redacted] Sarjana Hukum, lahir di Pati, pada tanggal 31-01-1959 (tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Pasukan Polisi 1004 125 nomor 11, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, Kelurahan Lemo dan Timor,

Deleksi [redacted]

Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3219222007/1772286,
Warga Negara Indonesia,
untuk sementara berada di Jakarta,
kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris.
-Dilangsungkan

